



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK (Perseroan)

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selanjutnya disebut dengan ("Rapat") akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Mei 2023
Waktu	: 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

3. MATA ACARA RUPST

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 3) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2023 kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris.
- 4) Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 5) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
- 6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2022.

4. MATA ACARA RUPSLB

- 1) Persetujuan pengalihan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Tahun 2020 yang disimpan sebagai saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 13.260.000 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu) saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi manajemen & karyawan Perseroan (MESOP).

5. PESERTA RAPAT DAN KUASA

- 5.1 Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan, baik saham-saham Perseroan yang belum masuk dalam penitipan kolektif maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada tanggal 5 Mei 2023 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, dan/atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat.
- 5.2 Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") ; atau
 - c. memberikan kuasa secara tertulis.
- 5.3 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**").
- 5.4 Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita ("**Penerima Kuasa Independen**"), melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
- 5.5 Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- 5.6 Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti jalannya Rapat namun tidak diperhitungkan dalam penetapan kuorum kehadiran maupun pemungutan suara, serta tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

6. PROSEDUR BAGI PEMEGANG SAHAM YANG HADIR SECARA FISIK

Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat oleh Perseroan, sebagai berikut:

- 6.1 Pembatasan kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 6.2 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menggunakan masker ganda selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- 6.3 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37°C, dsb), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

- 6.4 Pada saat proses pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan tersedia di situs web Perseroan <http://www.unicharm.co.id> dan tersedia pula pada saat proses registrasi sebelum Rapat dimulai.
- 6.5 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Peserta Rapat wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- 6.6 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sedang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal, tidak diperkenankan menghadiri Rapat namun dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa yang disediakan pada meja registrasi Rapat.
- 6.7 Untuk memastikan dipatuhinya protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas, petugas Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan, termasuk tidak terbatas untuk melarang Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- 6.8 Selama Rapat berlangsung, para Peserta Rapat diminta agar mematikan telepon genggam dan tidak berbicara dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.

7. MEKANISME KEHADIRAN SECARA ELEKTRONIK DALAM RAPAT MELALUI APLIKASI eASY.KSEI

- 7.1 Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- 7.2 Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
- 7.3 Proses Registrasi:
 - a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir 7.2** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu **pukul 14.00 WIB**;
 - b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir 7.2** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu **pukul 14.00 WIB**;
 - c. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum

memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir 7.2**, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu **pukul 14.00 WIB**;

- d. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir 7.2**, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu **pukul 14.00 WIB**;
- e. Pemegang Saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada **butir 7.2**, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam **huruf a sampai dengan d** dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

8. PIMPINAN RAPAT

- 8.1 Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 8.2 Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

9. KUORUM KEHADIRAN

- 9.1 Kuorum Kehadiran untuk RUPST:
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 15 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- 9.2 Kuorum Kehadiran untuk RUPSLB:
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah

seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

10. PELAKSANAAN TANYA JAWAB

Tata cara tanya jawab adalah sebagai berikut:

- 10.1 Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.
- 10.2 Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan Petugas Rapat akan memberikan formulir pertanyaan.
 - b. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan, yang diisi dengan: nomor mata acara yang ditanyakan, nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat yang akan disampaikan secara singkat dan jelas dan formulir tersebut diserahkan kembali kepada Petugas Rapat;
- 10.3 Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. selama kolom "*General Meeting Flow Text*" masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".
 - b. Pada saat mengajukan pertanyaan, Pemegang Saham atau Kuasanya diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, alamat email Pemegang Saham lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- 10.4 Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- 10.5 Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- 10.6 Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- 10.7 Mengingat keterbatasan waktu maka untuk setiap mata acara Rapat hanya disediakan 1(satu) sesi tanya jawab dengan maksimal 3 (tiga) orang penanya dengan masing-masing menyampaikan 1 (satu) pertanyaan.
- 10.8 Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- 10.9 Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk. Pimpinan Rapat akan mempersilakan Presiden Direktur

atau anggota Direksi yang ditunjuk oleh Presiden Direktur untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan tersebut dan apabila diperlukan Pimpinan Rapat dapat menunjuk profesi penunjang untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan.

- 10.10 Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
- 10.11 Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *email* yang dicantumkan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *email* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

11. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

- 11.1 Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan petugas Rapat akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tersebut dengan: nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, alamat e-mail, dan pilihan suara dan selanjutnya formulir yang telah diisi tersebut diserahkan kembali kepada petugas Rapat untuk dicatat pada eASY.KSEI.;
 - b. Bagi kuasa Pemegang Saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- 11.2 Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang

- Saham dan/atau Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan;
- c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*".
 - d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f. Apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 11.3 Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- 11.4 Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

12. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

- 12.1 Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan atas usul yang diajukan dalam RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d. Sesuai Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan atas usul yang diajukan dalam RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat
 - e. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 12.2 Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang

- mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- 12.3 Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - 12.4 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

13. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- 13.1 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah teregistrasi di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, sub menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- 13.2 Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *First Come First Serve Basis*.
- 13.3 Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada **butir 7.3 huruf a – e**;
- 13.4 Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- 13.5 Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

14. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau "*silent*";
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan
- e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak.